PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
D I N A S  P E N D I D I K A N
SEKOLAH DASAR NEGERI SETONOREJO 2
Alamat : Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kode Pos 64172
e-mail : sdnsetonorejo2@gmail.com

NSS: 101051305037 NPSN: 20511640

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI SETONOREJO 2
NOMOR: 800/ 105 / 418.20.1.62.10.02/2026

TENTANG

TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN SETONOREJO 2
KEPALA SDN SETONOREJO 2

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SDN Setonorejo 2 sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya pelayanan pengaduan di SDN SETONOREJO 2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala SDN SETONOREJO 2 tentang Penetapan Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan pada SDN SETONOREJO 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayana

**MEMUTUSKAN**:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA SDN SETONOREJO 2 TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN SETONOREJO 2

KEDUA : Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu adalah:

a. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan;
b. Melaksanakan pelayanan pengaduan langsung dan tidak langsung;
c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
d. Melakukan pencatatan, perekapan dan pelaporan kepada Ketua Pengaduan.

KETIGA : Menunjuk dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Pengaduan.

KEEMPAT : Pengelolaan Pengaduan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud DIKTUM kedua huruf b dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliauan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KEPALA SDN SETONOREJO 2




**LULUM ROSSITA DEWI, S.Pd.SD**
**NIP. 19810705 201408 2 008**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SDN SETONOREJO 2

NOMOR: 800/ 105 / 418.20.1.62.10.02/2026

TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SDN SETONOREJO 2

PETUGAS PENGADUAN

SDN SETONOREJO 2

| No. | Nama | NIP |
|---|---|---|
| 1. | LULUM ROSSITA DEWI, S.Pd | 19810705 201408 2 008 |
| 2. | ERNA LATIFAH, S. Pd | 198404162023212012 |
| 3. | DIMAS RAMZY PRATAMA, S.Pd | - |

Kepala SDN SETONOREJO 2

**LULUM ROSSITA DEWI, S.Pd.SD**
**NIP. 19810705 201408 2 008**